

BAB II

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERKOSAAN OLEH ORANG TUA KANDUNG

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian perlindungan hukum

Secara umum yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberikan suatu pengayoman kepada hak dari setiap manusia yang dirugikan oleh orang lain. Secara luas perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari beberapa fungsi hukum untuk mewujudkan suatu tujuan seperti suatu keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta bisa diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Pada hakekatnya setiap orang memiliki suatu hak untuk mendapatkan suatu perlindungan, hak untuk hidup dengan layak, hak mendapatkan pekerjaan, hak untuk menyampaikan suatu pendapat. (Raharjo, 2000)

Perlindungan hukum menurut Philipus M hadjon mendefinisikan bahwa perlindungan akan suatu harkat dan martabat serta hak asasi yang dimiliki setiap individu berdasarkan pada kewenangan yang berlaku, serta pada hakekatnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu setiap orang diberikan suatu kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan atas pendapatnya tersebut yang bertujuan untuk mencegah adanya suatu sengketa, sedangkan

perlindungan hukum represif memiliki suatu tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan memiliki suatu konsep mengenai adanya pengakuan dan suatu perlindungan terhadap hak yang ditujukan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban serta ada keterkaitan dengan bentuk pengakuan dan adanya bentuk perlindungan dari hak asasi manusia yang diperoleh tersebut. (Hadjon, 1987)

Menurut Satjipto Rahardjo tentang perlindungan hukum adalah memberikan suatu hak pengayoman kepada hak hak asasi dari setiap manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan untuk semua masyarakat meskipun berbebeda kebudayaan dan perbedaan agama untuk mendapatkan hak haknya secara layak. (Rahardjo, 1983)

Menurut Muktie, A. Fadjar tentang perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terkait hak menurut hukum dan memiliki suatu kewajiban untuk melindungi hak dari sesama manusia dalam bermasyarakat di lingkungannya karena manusia sebagai subyek hukum. (Muktie, 2017)

Menurut Soedjono Dirdjosisworo perlindungan hukum adalah memiliki suatu arti dari berbagai macam sudut pandang yang menggambarkan bahwa hukum adalah suatu peraturan yang memiliki sifat yang tertulis dan diketahui oleh aparat serta

masyarakat umum yang sebelumnya tidak mengetahui aturan yang telah jelas dan tertulis. (Suprianto, 2017)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk hak yang berdasarkan suatu aturan yang memiliki sifat preventif dan bersifat represif yang memiliki sifat tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki konsep hukum bisa memberikan sifat keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. (Rahayu, 2009)

menurut UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Makna dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk hidup nyaman tanpa ada rasa takut dengan berbagai macam ancaman diluar sana dan tindakan kekerasan diluar sana yang marak terjadi.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “Perlindungan

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan menjelaskan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa yang memiliki tanggung jawab besar dan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah Pemerintah dan orang tua dari anak tersebut.

Kewajiban serta tanggung jawab negara dan pemerintah dalam perlindungan anak juga di jelaskan pada Pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati

pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak yang sangat besar dan harus mendapatkan sebuah perlindungan dari orang tuanya maupun dari negara karena anak sendiri merupakan penerus bangsa dan sangat diharapkan kehadirannya oleh orang tuanya.

Menurut Pasal 22 Menjelaskan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap Pemerintah negara harus bertanggungjawab atas perlindungan terhadap anak tersebut serta memberikan dukungan penuh untuk hak hak yang di berikan terhadap setiap orang khususnya adalah anak.

Menurut Pasal 23 ayat (1) “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, Pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”. Menurut penjelasan dari pasal ini mengatakan bahwa kesejahteraan dari anak perlu di berikan, karena itu peran dari negara, pemerintah, orang tua sangatlah penting

dalam memenuhi hak dan kewajiban serta bertanggung jawab secara hukum.

Menurut Pasal 24 “Negara, Pemerintah, Dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”. Dalam pasal ini juga menjelaskan tentang hak anak untuk berpendapat, selain hak hak yang paling utama setiap orang terutama anak juga memiliki hak dan memiliki kebebasan untuk memeberikan pendapatnya tersebut, namun dalam pasal tersebut memang di katakan untuk hak berpendapat anak harus sesuai dengan umurnya serta dari tingkatan kecerdasan dari anak terseut.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Pengertian secara umum anak merupakan suatu hasil dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sedangkan yang dapat diartikan sebagai anak adalah seseorang yang masih di bawah umur atau yang belum dewasa menurut Undang-Undang serta belum kawin. Anak juga merupakan penerus dari orangtuanya dan sangat dibanggakan oleh orang tuanya serta menjadi penerus bangsa untuk pembagunan nasional, anak juga merupakan aset dari suatu bangsa untuk bisa memajukan dan berperan untuk bangsa dam negaranya tersebut. (Sambas)

Menurut R.A. Kosan anak merupakan manusia yang masih di bawah umur dan perlu mendapatkan perlindungan dari orang tua dan negara serta lingkungan dari anak juga harus menjadi perhatian karena jika pergaulan lingkungan yang salah maka akan berdampak besar bagi masa depan anak tersebut. (Koesnan, 2005)

Menurut Sugiri anak merupakan setiap orang yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya serta masih di bawah usia 18 tahun masih disebut sebagai anak, bila sudah diatas dari 18 tahun di anggap dirinya bukan termasuk dalam golongan anak melainkan sudah dewasa karena sudah berusia 18 tahun ke atas serta masih juga mendapatkan haknya. (Gultom, 2010)

Menurut Bisma Siregar, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih berusia di bawah umur 18 tahun dan wajib untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah karena maraknya kasus kejahatan di luar yang bisa mengancam tumbuh kembang dari anak tersebut karena anak sendiri adalah suatu kebanggan dari kedua orangtuanya. (Gultom,2010)

Menurut Hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang masih masih di bawah umur serta belum di anggap dewasa dan paling diutamakan pada hak hak dari anak yang harus dilindungi, karena secara umum anak di bawah masih dianggap

lemah dan rentang akan suatu tindak kejahatan yang bisa terjadi suatu saat nanti. Dalam hukum pidana sendiri anak dapat menimbulkan aspek yang positif terhadap norma dari anak tersebut, dengan demikian dalam ketentuan hukum pidana sudah jelas untuk memberikan suatu perlindungan terhadap anak dibawah umur atas hak nya tersebut (Lesmana, 2012)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2.2.2 Usia Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Bisma Siregar, mengatakan bahwa dalam ruanglingkup masyarakat hukum telah mengetahui batas usia anak yaitu 16 tahun sampai dengan 18 tahun adapun juga usia tertentu yang mengatakan bahwa batas sudah berusia lebih dari 18 tahun atau telah dewasa dan tidak termasuk kedalam golongan anak dibawah 18 tahun. (Siregar, 1986)

Batasan dari usia anak sendiri juga di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada hal ini bisa menentukan siapa yang sudah dewasa menurut Undang-Undang dan siapa yang masih anak-anak menurut Undang-Undang, maka dari itu usia anak yang masih dibawah 18 tahun yang di jelaskan dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari orang tua dan negara.

2.2.3 Anak sebagai Korban

Anak merupakan sebuah karunia yang sengat diharapkan bagi keluarganya dan suatu saat akan menjadi penerus bangsa, oleh karna itu anak harus mendapatkan suatu perlindungan khusus dari negara dan keluarganya. Maraknya anak yang menjadi korban perkosaan karena kurangnya perlindungan dari keluarganya bahkan pelaku dari perkosaan itu ialah keluarganya sendiri adapun permasalahannya adalah bagaimana cara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yaitu dengan cara memberikan suatu pemahaman dan peraturan yang mengatur hak dari anak tersebut. (Setyawan, 2014)

Menurut Undang-Undang Perlindungan anak no 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak, kekerasan anak dalam ruang lingkup perkosaan adalah suatu bentuk perlakuan kekerasan secara fisik yang dapat menimbulkan suatu dampak yang akan menimbulkan suatu rasa trauma serta memiliki rasa ketakutan yang

berlebihan terhadap orang lain serta berakibat pada pemikiran anak yang menjadi menurun, setelah anak tersebut menjadi dewasa maka akan memiliki rasa takut dalam berhubungan seksual. Anak sendiri merupakan satu bagian dalam keluarga dan menjadi penerus suatu bangsa, dengan adanya peran dari anak tersebut maka akan menimbulkan suatu hak yang didapatkan oleh anak dan hak tersebut secara jelas dinyatakan dalam suatu undang-undang peran negara juga sangat penting dalam melindungi hak dari anak tersebut, Secara umum hak yang harus diberikan adalah suatu perlindungan dan pemberian suatu kompensasi yang memiliki tujuan untuk penggantian kerugian atas kejadian yang telah dialami oleh korban anak tersebut baik secara fisik maupun psikis sebagai mana yang telah di atur dalam pasal 98-101 KUHP. (Brilian, 2013)

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjelaskan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berprestasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Menurut pasal ini peran dari negara dan orang tua sangatlah penting karena setiap anak di bawah umur masih memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari suatu tindak

kejahatan di luar sana yang suatu saat bisa mengancamnya dan mencegah agar anak tersebut tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut, dari situlah muncul kewajiban dari orang tua dan peran negara untuk memberikan suatu perlindungan hukum serta memberikan sanksi yang tegas mengenai ancaman yang sewaktu waktu bisa terjadi oleh anak tersebut.

2.3 Tindak pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah suatu perbuatan dan perbuatan itu yang dilarang menurut aturan dan bila mana dilanggar akan ada sanksi pidana yang berlaku bila melanggar aturan tersebut. Tindak Pidana sendiri dapat disamakan dengan suatu delik karena delik juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan undang-undang yang berlaku. (Depdikbud, 1989)

Berdasarkan pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan sebutan *stratbaar feit* dan dalam putusan hukum pidana sering disebut dengan istilah delik, sedangkan pada Undang-Undang menggunakan istilahnya yaitu peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Tindak Pidana sendiri merupakan suatu pengertian dasar pada ilmu hukum dan memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Tindak pidana sendiri memiliki suatu pengertian yang abstrak dari bermacam-macam

peristiwa yang konkrit dalam kenyataan di hukum pidana, serta pada tindak pidana haruslah berisifat yang sangat ilmiah dan jelas karna untuk memisahkan setiap istilah yang diguakan pada kehidupan masyarakat. (Kartonegoro,2017)

Dalam hal ini telah jelas memberikan suatu pemahaman bahwa didalam suatu tindak pidana terdapat suatu unsur unsur yang terkait dengan perbuatan pidana seperti

- a. Suatu perbuatan pidana yang pada awalnya ada sebab mengapa hal tersebut bisa terjadi.
- b. Melawan hukum pada hal ini mengatakan bahwa karena adanya suatu keadaan tertentu yang bisa mengaibatkan tindak pidana itu bisa terjadi.
- c. Kesalahan dalam hal ini menjelaskan bahwa dari perbuatan tindak pidana tersebut akan ada suatu sanksi yang akan di terima yang bisa memberatkan dari si pelaku tindak kejahatan tersebut.
- d. Di pertanggung jawabkan hal ini mengatakan bahwa setiap tindak kejahatan bila mana tindakan tersebut melawan hukum yang tertulis sesuai dengan Undang-Undang maka setiap sanksi yang di jatuhkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku harus dilaksanakan dan di pertanggung jawabkan. (Moeljatno, 2015)

Menurut Moeljatno, mengenai tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang suatu undang undang atau aturan hukum yang berlaku dan tertulis dengan jelas, dari larangan tersebut akan timbul suatu sanksi pidana bila ada yang melanggar aturan tersebut. (Moeljatno, 1987)

Menurut Bambang poernomo, berpendapat tentang tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilanggar dan menurut aturan akan dikenakan sanksi hukuman pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pada aturan tersebut. (Poernomo, 1992)

Menurut W.P.J Pompe, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum serta dilarang oleh undang-undang dan akan ada ancaman berupa sanksi pidana. Untuk menjatuhkan hukum pidana tidak cukup dengan adanya suatu tindak pidana, maka harus ada orang yang bisa dikenakan sanksi pidana tersebut bila tidak ada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum maka sanksi pidana tidak akan ada. (Eka, t.thn.)

Menurut Van Hamel mengenai tindak pidana adalah suatu perbuatan dari seseorang yang secara jelas tertulis di undang-undang bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum serta ada suatu sanksi pidana bila mana kita melanggar aturan tersebut. (Abidin, 2007)

Dalam hal ini tindak pidana memiliki suatu rumusan unsur delik yang sering dijumpai yaitu suatu tindakan manusia, dengan adanya tindakan tersebut maka seseorang sudah melakukan suatu tindakan yang di larang oleh aturan undang-undang, maka dari perbuatan seseorang tersebut dapat di bagi menjadi dua unsur yaitu subjektif adalah kesalahan yang telah melakat pada diri sang pelaku tindak pidana, seperti unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Sedangkan unsur objektif suatu unsur keterpaksaan yang mengharuskan pelaku melakukan perbuatannya tersebut, seperti suatu sifat yang melanggar hukum. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, 1997)

Menurut Simons mengenai tindak pidana adalah suatu bentuk pelanggaran tindak pidana dan juga bentuk dari pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang serta menimbulkan kerugian bagi orang lain maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya itu sebagaimana yang diatur dalam suatu Undang-Undang. (W, 2017)

Maksud dan tujuan dari tindak pidana tersebut dapat di ketahui bahwa suatu perbuatan pidana yang di lakukan oleh seseorang untuk mencelakai dan mengancam orang lain hingga menimbulkan suatu kerugian dari hak korban tersebut maka akan ada suatu sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak

pidana tersebut, karena sudah sangat jelas dan tertulis mengenai aturan-aturan yang terkait serta sanksi yang akan diberikan bilamana melanggar ketentuan tersebut.

2.3.2 Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian dari tindak pidana perkosaan adalah suatu bentuk kejahatan seksual terhadap mental dan fisik dari seorang perempuan dengan cara melakukan pemaksaan serta perbuatan tersebut diluar perkawinan yang sah dan tindak di kehendaki oleh pihak perempuan serta menimbulkan suatu luka yang menimbulkan kerugian. Sedangkan perkosaan menurut *Black Law dictionary* adalah suatu hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan merupakan istri sahnya tanpa adanya persetujuan dari perempuan dengan cara melakukan pemaksaan maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan akan ada sanksi pidananya. (Riadi, 2017)

Tindak pidana perkosaan sendiri juga memiliki beberapa unsur perkosaan berdasarkan dari suatu kondisi dan bagaimana insiden perkosaan tersebut bisa terjadi yaitu :

a. Seductive rape

Adalah suatu tindakan perkosaan yang bisa terjadi karena pelaku merasa terangsang, nafsu, birahi yang sangat subyektif dan biasanya tipe dari perkosaan ini bisa terjadi karena sudah saling mengenal antara satu dengan yang lain. Misalnya

perkosaan yang dilakukan oleh sepasang kekasih, teman, bisa juga orang terdekatnya, faktor pergaulan juga bisa bagian dari pengaruh terjadinya suatu perkosaan.

b. Sadistic rape

Perkosaan yang dilakukan dengan cara sadis dalam hal ini pelaku tindak perkosaan mendapatkan suatu kepuasan seksualnya bukan karena melakukan persetubuhan dengan korbanya namun karena suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh dari korban tersebut.

c. Anger rape

Perkosaan jenis ini dilakukan sebagai bentuk suatu ungkapan kemarahan dari seorang pelaku tersebut. Perkosaan seperti ini biasanya disertai dengan adanya tindakan yang kasar secara fisik kepada korbanya, kepuasan dari seks bukanlah tujuan utama bagi pelaku melainkan untuk melampiaskan bentuk amarahnya terhadap korbannya.

d. Domination rape

Perkosaan jenis ini adalah suatu jenis perkosaan murni yang di timbulkan oleh adanya suatu dorongan seksual dari seorang pelaku tersebut yang kemudian memiliki niat untuk melakukan suatu hubungan seks layaknya suami istri yang sah dengan korban dengan cara melalui merayu korban tersebut, memaksa korban, ancaman kepada korbannya.

e. *Exploitation rape*

Perkosaan jenis ini bisa terjadi karena adanya suatu ketergantungan dari korban pada pelaku baik secara ekonomis maupun sosialis, dalam hal ini pelaku tidak dengan cara menggunakan kekerasan secara fisik melainkan pelaku dapat memaksakan keinginannya kepada korban tersebut, misalnya seperti perkosaan yang dilakukan oleh seorang majikan terhadap. Hal bisa terjadi karena bukan adanya suatu keinginan seksual dari korban melainkan karena korban tidak berdaya dan ketakutan apabila dirinya dipecat atau dikeluarkan dari pekerjaannya. (Fimela, 2014)

Sedangkan perkosaan berdasarkan dari jenis korban dalam suatu tindak pidana perkosaan bisa dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a. Korban murni

Adalah sutau korban yang masih belum pernah melakukan suatu hubungan seks dengan pelaku sebelum terjadinya tindak perkosaan itu terjadi.

b. Korban ganda

Adalah seorang korban yang mengalami suatu tindakan kekerasan selama diperkosa oleh pelaku dan juga bisa mengalami suatu penderitaan mental dari segi fisik maupun sosialnya, seperti yang bisa berakibat pada gangguan jiwa dari korban tindak perkosaan tersebut karena mendapatkan suatu

kekerasan fisik dan mental dari korban selamanya dirinya diperkosa.

c. Korban yang tidak tampak

Adalah seorang korban yang pada hakekatnya mengalami suatu tindakan kekerasan, penganiayaan tapi dianggap karena suatu hal tertentu yang tidak bisa dianggap adanya bekas luka kekerasan pada fisik dari korban tersebut.

d. Korban semu

Adalah korban yang seharusnya dirinya adalah pelaku dari tindak kejahatan tersebut namun berpura pura menjadi korban dari tindak perkosaan tersebut, karena bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku tersebut, kemungkinan pihak dari korban melakukan tindakan tersebut karena dipaksa untuk melakukan tindakan demikian atau karena memang kehendaknya sendiri. (Gosita & Riadi, 2017)

Menurut R. Sugandhi tentang tindak pidana perkosaan adalah seorang laki laki yang memaksa serorang perempuan yang bukan istri sahnya dan tidak mendapatkan persetujuan dari perempuan tersebut untuk melakukan perkosaan tersebut serta adanya ancaman kekerasan fisik yang mengakibatkan perempuan tersebut tidak berdaya untuk melawan dan menimbulkan suatu kerugian dan luka pada perempuan tersebut. (wahid & Irfan, 2011)

Di dalam KUHP juga menjelaskan aturan tentang perkosaan dan sanksi pidana bagi pelaku tindak perkosaan tersebut yaitu :

- a. Menurut Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- c. Menurut Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- d. Menurut Pasal 287 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum

sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.

2.4 Analisa Bentuk Perlindungan Hukum bagi anak yang menjadi korban perkosaan oleh orang tua kandungnya

Dalam hukum pidana terkait dengan analisa perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan oleh orang tua kandung terlebih dahulu melihat pada suatu aturan yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara bebas serta bisa hidup dengan tenang tanpa adanya bentuk kejahatan yang suatu saat bisa terjadinya padanya karena anak adalah harapan dari orang tua dan kelak bisa menjadi penerus bangsa. Maka dari itu hak dari anak juga harus mendapat suatu perlindungan dari berbagai tindak kejahatan dan diskriminasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sesama manusianya.

Perkosaan merupakan tindakan pemaksaan untuk berhubungan seksual terhadap orang lain, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 yang berbunyi sebagaimana “Setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Akan tetapi dalam Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi

“(1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

(2) diancam dengan pidana yang sama :

1. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya”.

mengatur sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap anak dan pada Pasal 69A Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan perkosaan seperti memberikan suatu edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan

memberikan suaru rehabilitasi sosial terhadap sikologis anak agar dapat pulih kembali. Sedangkan dalam Pasal 76D Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Setiap orang yang melakukan perbuatan dimaksud dalam pada pasal 76D maka akan ada sanksi pidana yang dikenakan yaitu dalam Pasal 81 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam hal ini peran dari negara dan pemerintah sebagai penyelenggaraan perlindungan anak sangat di pentingkan karena negara dan pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap anak yang telah di tulis dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 ayat (1)).

- b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak (Pasal 23 ayat (1)).
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).
- e. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak (Pasal 25 Ayat (1)).

Serta dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus

dilindungi dan di penuhi, peran dari orang tua dan negara sangarlah penting karena negara dan orang tualah yang wajib untuk meberikan perlindungan dan wajib untuk mejaga hak anaknya tersebut.

Tindak Pidana Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat meresahkan dilingkungan masyarakat, upaya serta bentuk perlindungan hukum perlu sangat dipertegas lagi karena itu merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik masyarakat maupun negara dan pemerintah. Dalam hal ini korban dari tindak kejahatan perkosaan pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan, karena korban mengalami luka akibat dari perkosaan tersebut serta ada luka yang di dapatkan dari ancaman perkosaan dari pelaku tindak kejahatan tersebut.